

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN TUGAS AKHIR**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah Singkat Instansi**

Pada tahun 2009 terdapat penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah, salah satunya BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) yang bertugas mengelola keuangan daerah kota Yogyakarta dan KPPD (Kantor Pelayanan Pajak Daerah) yang bertugas mengelola pendapatan pajak daerah digabung menjadi satu yaitu DPDPK (Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta) berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Yogyakarta. DPDPK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus pengelolaan pendapatan daerah.

Pada tahun 2017 juga terdapat penetapan kelembagaan instansi pemerintah daerah yang mengakibatkan DBGAD (Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah) dipecah menjadi tiga bagian, dua bagian terkait gedung dan bangunan digabung ke DPUPKP dan disertaru, kemudian satu bagian digabung ke DPDPK menjadi Bidang Aset. Dengan penggabungan tersebut maka DPDPK berganti nama menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang memiliki tugas dan fungsi untuk perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, penetapan, pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan di bidang keuangan daerah, pendapatan daerah, dan aset daerah.

Berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah kota Yogyakarta dan peraturan walikota Yogyakarta Nomor 117 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Yogyakarta. Badan

pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pajak dan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor : 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Yogyakarta dan peraturan walikota Yogyakarta Nomor 117 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Yogyakarta. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pajak dan pengelolaan keuangan.

## 2. Visi Dan Misi Perusahaan

### a. Visi


Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang representative sesuai dengan standar, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

### b. Misi

- 1) Mewujudkan peningkatan pengelolaan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- 2) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah.
- 3) Mewujudkan pengelolaan asset daerah yang representative sesuai standar, tertib, optimal, dan akuntabel.

### 3. Struktur organisasi



#### **4. Tugas dan Kewajiban Struktur Organisasi**

##### **a. Kepala Badan**

Kepala Badan Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan keuangan;
- 2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 3) Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi badan;
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah

##### **b. Sekretariat**

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat yang dimaksud dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- 2) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan badan;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- 4) Membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian badan

c. Subbagian Umum dan kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian badan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan badan;
- 4) Penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset badan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional badan

d. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan memonya tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan badan. Subbagian mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada subbagian keuangan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
- 3) Penatausahaan keuangan badan;
- 4) Pengelolaan perbendaharaan badan;
- 5) Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset badan

e. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada kelompok substansi perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan badan;
- 4) Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi badan;
- 5) Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan badan;

f. Kelompok Substansi Perencanaan Aset Daerah

Kelompok Substansi Perencanaan Aset Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perencanaan aset daerah.

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Aset Daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan dan pengelolaan aset daerah;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan aset daerah;

- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan standarisasi harga barang;
  - 5) Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana;
- g. Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah
- Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah. Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah;
  - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah;
  - 3) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah;
  - 4) Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah;
  - 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah

h. Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah

Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengembangan pendapatan daerah. Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan pendapatan daerah;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan optimalisasi pendapatan asli daerah, kecuali yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 4) Pelaksanaan analisa potensi dan penyiapan bahan usulan target pendapatan asli daerah, kecuali yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

## 4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

### 1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2023


Dilihat dari tabel 5 dan grafik 1 pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD kota Yogyakarta tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 476.918.678.411,00. Secara umum target PAD tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -47% dari target PAD tahun 2019. Sedangkan pajak daerah mengalami penurunan cukup besar yaitu -34% dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga untuk target pendapatan dari retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar - 93%. penurunan prosentase pertumbuhan PAD tahun 2020 ini karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan positif 20%

dan lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -16%.

Tabel 5 Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2020

Uraian	Target APBD 2019	Target APBD 2020	pertumbuhan
Pajak daerah	425.381.500.000	282.870.500.000	-34%
Retribusi daerah	282.870.500.000	19.646.771.359	-93%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah	28.935.929.644	34.828.668.692	20%
Lain-lain pendapatan asli	165.242.774.274	139.572.738.360	-16%
Jumlah	902.430.703.918	476.918.678.411	-47%

sumber: jogjakota.id



Grafik 1. Target PAD kota Yogyakarta tahun 2019-2020


Dilihat dari tabel 6 dan grafik 2 pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD kota Yogyakarta tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 515.007.357.172,00. Secara umum target PAD tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8% dari target PAD tahun 2020. Sedangkan pajak daerah mengalami peningkatan cukup besar yaitu 15% dibanding

tahun sebelumnya. Demikian juga untuk target pendapatan dari retribusi daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 16%. peningkatan prosentase pertumbuhan PAD tahun 2021 ini karena adanya pertambahan objek retribusi termasuk pelayanan BLUD yang masuk pada retribusi.. Sedangkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan negatif -33% dan lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan positif sebesar 4%.

Tabel 6 Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2020-2021

Uraian	Target APBD 2020	Target APBD 2021	pertumbuhan
Pajak daerah	282.870.500.000	324.206.500.000	15%
Retribusi daerah	19.646.771.359	22.784.158.635	16%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	34.828.668.692	23.335.909.301	-33%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	139.572.738.360	144.680.789.236	4%
Jumlah	476.918.678.411	515.007.357.172	8%

sumber: jogjakota.id



Grafik 2. Target PAD kota yogyakarta tahun 2020-2021

Dilihat dari tabel 7 dan grafik 3 pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD kota Yogyakarta tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 634.171.754.545,00. Secara umum target PAD Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 23% dari target PAD Tahun 2021. Sedangkan pajak daerah mengalami peningkatan cukup besar yaitu 28% dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga untuk target pendapatan dari retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 11%. Peningkatan prosentase pertumbuhan PAD tahun 2022 ini karena adanya pertambahan objek retribusi termasuk pelayanan BLUD yang masuk pada retribusi. Lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 36% dan 12%.

Tabel 7 Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2021-2022

Uraian	Target APBD 2021	Target APBD 2022	pertumbuhan
Pajak daerah	324.206.500.000	414.406.600.000	28%
Retribusi daerah	22.784.158.635	25.350.785.875	11%
Hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan	23.335.909.301	31.801.607.577	36%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.680.789.236	162.612.761.002	12%
Jumlah	515.007.357.172	634.171.754.454	23%

sumber: jogjakota.id



Grafik 3. Target PAD kota yogyakarta tahun 2021-2022

Dilihat dari tabel 8 dan grafik 4 pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD kota Yogyakarta tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 695.268.581.456,00. Secara umum target PAD Tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 10%. Sedangkan pajak daerah mengalami peningkatan positif yaitu 13%, demikian juga untuk target pendapatan dari retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 12%. Peningkatan prosentase pertumbuhan PAD tahun 2023 ini karena adanya pertambahan objek retribusi termasuk pelayanan BLUD yang masuk pada retribusi. Lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan positif sebesar 3% dan 3%.

Tabel 8 Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2023

Uraian	Target APBD 2022	Target APBD 2023	pertumbuhan
Pajak daerah	414.406.600.000	467.006.800.000	13%
Retribusi daerah	25.350.785.875	28.349.689.090	12%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	31.801.607.577	32.866.030.865	3%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	162.612.761.002	167.046.061.501	3%
Jumlah	634.171.754.454	695.268.581.456	10%

sumber: jogjakota.id



Grafik 3. Target PAD kota yogyakarta tahun 2022-2023

## 2. Analisis efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD kota Yogyakarta

Realisasi penerimaan pajak dan retribusi dikatakan baik apabila lebih besar dari target, atau mendekati target yang ada. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin tinggi efektivitas yang dihasilkan maka semakin efektif pelaksanaan pemungutannya,

### a. Efektifitas pajak daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2023

Tabel 9 Tingkat efektifitas pajak daerah kota yogyakarta tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	keterangan
2019	425.381.500.000	451.381.500.000	106%	sangat efektif
2020	282.870.500.000	342.780.587.013	121%	sangat efektif
2021	324.206.500.000	372.462.884.375	115%	sangat efektif
2022	414.406.600.000	482.269.519.901	116%	sangat efektif
2023	467.006.800.000	552.124.822.067	118%	sangat efektif

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan data LKPJ kota Yogyakarta dan diolah dengan analisis efektifitas

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Yogyakarta dari tahun 2019-2023 selalu mengalami pertumbuhan yang cukup memuaskan, yakni di atas 100%.

Penerimaan pajak daerah tahun 2019 ditargetkan Rp 425.381.500.000,00 terealisasi Rp 451.265.948.031,00 dengan presentase efektifitas 106% yang dikatakan sangat efektif. Penerimaan pajak daerah tahun 2020 ditargetkan Rp 282.870.500.000,00 terealisasi Rp 342.780.587.013,00 dengan presentase efektifitas 121% yang dikatakan sangat efektif. Penerimaan pajak daerah tahun 2021 ditargetkan Rp 324.206.500.000,00 terealisasi Rp 342.780.587.013,00 dengan presentase efektifitas 115% yang dikatakan sangat efektif. Penerimaan pajak daerah tahun 2022 dan 2023 juga sangat efektif dengan tingkat presentase 116% dan 118% dengan rincian target 2022 sebesar Rp 414.406.600.000,00 terealisasi Rp 482.269.519.901,00 untuk 2023 ditargetkan sebesar Rp 467.006.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 552.124.822.067,00.

## b. Efektifitas retribusi daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2023

Tabel 10 Tingkat efektifitas retribusi daerah kota yogyakarta tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	keterangan
2019	33.451.735.712	32.428.343.731	97%	sangat efektif
2020	19.646.771.359	23.310.646.522	119%	sangat efektif
2021	22.784.158.635	26.855.366.529	118%	sangat efektif
2022	25.350.785.875	29.050.473.794	115%	sangat efektif
2023	28.349.689.090	29.669.773.143	105%	sangat efektif

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan data LKPJ kota Yogyakarta dan diolah dengan analisis efektifitas

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah yang dikelola oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Yogyakarta pada tahun 2019 tidak melebihi 100% tetapi sudah dikatakan efektif. jumlah penerimanya juga tidak melebihi angka target dikarenakan pemungutan retribusi pelayanan pasar wilayah I & II di dinas perdagangan tidak mencapai angka target maka tingkat efektifnya kurang dari 100%.

Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020-2023 sangat efektif karena angka realiasinya melebih angka target dan presentase efektifitasnya melebihi 100%.

Penerimaan retribusi daerah tahun 2020 ditargetkan Rp 19.646.771.359,00 terealisasi Rp 23.310.646.522,00 dengan presentase efektifitas 119% yang dikatakan sangat efektif. Penerimaan retribusi daerah tahun 2021 ditargetkan Rp 22.784.158.635,00 terealisasi Rp 26.855.366.529,00 dengan presentase efektifitas 118% yang dikatakan sangat efektif. Penerimaan retribusi daerah tahun 2022 dan 2023 juga sangat efektif dengan tingkat presentase 115% dan 105% dengan rincian target 2022 sebesar Rp 25.350.785.875 terealisasi Rp 29.050.473.794,00 untuk 2023 ditargetkan sebesar Rp 28.349.689.090,00 terealisasi sebesar Rp 29.669.773.143,00.

c. kontribusi pajak daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2023

Tabel 11 Tingkat kontribusi retribusi daerah kota yogyakarta tahun 2019-2023

Tahun	Total PAD	Realisasi	Presentase	keterangan
2019	689.049.674.761,27	451.381.500.000	66%	sangat baik
2020	563.174.371.396,88	342.780.587.013	61%	sangat baik
2021	598.121.885.337,87	372.462.884.375	62%	sangat baik
2022	725.577.542.997,58	482.269.519.901	66%	sangat baik
2023	805.346.115.792,53	552.124.822.067	69%	sangat baik

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan data LKPJ kota Yogyakarta dan diolah dengan analisis kontribusi

Dilihat dari segi presentase, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan kontribusi yang sangat baik. Berdasarkan tabel 12 dari hasil analisis yang diperoleh, menunjukan pertumbuhan pajak daerah di kota Yogyakarta tahun 2019- 2021 menurun dibandingkan tahun 2022-2023 hal ini karena masa pandemic covid-19 tetapi tidak menjadi masalah bagi pemerintah karena nyatanya penerimaan melebihi target dan tingkat kontribusinya di atas 50%.

Hal ini ditunjukan dengan tahun 2019 total PAD Rp 689.049.674.761,27 realisasi pajak daerah sebesar Rp 451.381.500.000 dengan presentase kontribusi 68%. tahun 2020 total PAD Rp 563.174.371.396,88 realisasi pajak daerah sebesar Rp 342.780.587.013,00 dengan presentase kontribusi 61%. tahun 2021 total PAD Rp 598.121.885.337,87 realisasi pajak daerah sebesar Rp 372.462.884.357,00 dengan presentase kontribusi 62%. tahun 2022 total PAD Rp 725.577.542.997,58 realisasi pajak daerah sebesar Rp 482.269.519.901,00 dengan presentase kontribusi 66%. tahun 2023 total PAD Rp 805.346.115.792,53 realisasi pajak daerah sebesar Rp 552.124.822.067,00 dengan presentase kontribusi 66%.

d. kontribusi retribusi daerah daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2023

Tabel 13 Tingkat kontribusi retribusi daerah kota yogyakta tahun 2019-2023

Tahun	Total PAD	Realisasi	Presentase	Keterangan
2019	689.049.674.761,27	32.428.343.731	5%	Kurang
2020	563.174.371.396,88	23.310.646.522	4%	Kurang
2021	598.121.885.337,87	26.855.366.529	4%	Kurang
2022	725.577.542.997,58	29.050.473.794	4%	Kurang
2023	805.346.115.792,53	29.669.773.143	4%	Kurang

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan data LKPJ kota Yogyakarta dan diolah dengan analisis kontribusi

Berdasarkan tabel 13 dari hasil analisis yang diperoleh, menunjukan pertumbuhan retribusi daerah di kota Yogyakarta tahun 2019-2023 mengalami penurunan terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara kontribusi daerah dengan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di kota Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta lebih fokus ke penerimaan pajak daerah di bandingkan penerimaan retribusi daerah. hal ini tidak mempengaruhi PAD yang ada, karena penerimaan semua melebihi target. Dilihat dari segi presentase, Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan kontribusi yang kurang.